



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mastura Nomor 55A Situbondo 68322
Surat Keputusan Nomor 421.B/6064/401.212.4.2/2015

IZI MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada:

Nama

Alamat

: Kelompok Bermain " NURUL ARIFIN "

: Jln. KH.Moh. Saleh RT.01 RW.06

: Desa/ Kelurahan : Tanjung Pecinan

Kecamatan : Mangaran

: Kabupaten Situbondo

Jenis Pendidikan

Pemilik/ Penyelenggara

Kepala

Tahun Berdiri

: Kelompok Bermain

: Drs. HASAN BASRI

: HERY INDRAWATI, S.Pd

: Tahun 2003

Surat Keputusan ini diterbitkan setelah memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 46 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 dan berlaku terhitung mulai tanggal 18 November 2015 sampai dengan 17 November 2017.



Situbondo, 18 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Dr. FATHOR RAKHMAN M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660401 198603 1 008



YAYASAN PONDOK PESANTREN "NURUL ARIFIN"

**Jl. KH. Moh. Sholeh No. 01 Tanjung Pecinan
Desa Tanjung Pecinan Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo**

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL ARIFIN NOMOR : 11/PP-NURULARIFIN/VI/2003

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "NURUL ARIFIN" TANJUNG PECINAN KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO

Membaca : Dsb

Menimbang :

1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, dan harus tetap dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan budaya secara ekonomi.
2. Bahwa untuk menunaikan misi pengetahuan budaya dan pengembangan pendidikan, Pondok Pesantren Nurul Arifin Tanjung Pecinan perlu mengembangkan suatu pendidikan anak yang berbasis pada nilai-nilai akhlak dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, maka Pondok Pesantren Nurul Arifin Desa Tanjung Pecinan mendirikan suatu lembaga Pendidikan Anak berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat :

- a. Anggaran Dasar
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL ARIFIN
2. Memberikan Tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan : Tanjung Pecinan
Pada Tanggal : 01 Juni 2003**

